



PUTUSAN
Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Hermawan Bin Tarso (Alm)
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pd. Serut 1 No. 81 Rt/Rw 004/003 Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan - Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dedi Hermawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin TARSO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar audit internal.
 - 1 (satu) lembar invoice 6 (enam) buah MOULDING/cetakan Size 35,38,39,40,41,43.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3605 WAM berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) kaos warna hijau
- 1 (satu) celana panjang levis warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin TARSO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.14 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa sedang bekerja shift 2 sebagai mekanik di PT. Sinar Utama Jaya Abadi, lalu ketika jam istirahat sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menuju ke ruang area produksi, karena bagian tempat terdakwa bekerja berbeda dengan letak area produksi, kemudian mengambil tanpa izin berupa 3 (tiga) buah Moulding (cetakan) tepatnya didekat mesin press, dengan cara 3 (tiga) buah Moulding tersebut terdakwa bawa keluar menuju tembok di luar area pabrik, kemudian ketika terdakwa selesai pulang bekerja sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Moulding yang terdakwa ambil sewaktu jam istirahat, lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. SULAEMAN (DPO) di lapak Madura di daerah Nagrak, Jatiuwung, Kota Tangerang seharga Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang mana uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Moulding tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Sinar Utama Jaya Abadi, mengakibatkan PT. Sinar Utama Jaya Abadi mengalami kerugian berupa hilangnya 6 (enam) buah Moulding yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.-

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin TARSO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.14 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Desa Karet, Kecamatan Sepatan,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa sedang bekerja shift 2 sebagai mekanik di PT. Sinar Utama Jaya Abadi, lalu ketika jam istirahat sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menuju ke ruang area produksi, karena bagian tempat terdakwa bekerja berbeda dengan letak area produksi, kemudian mengambil tanpa izin berupa 3 (tiga) buah Moulding (cetakan) tepatnya didekat mesin press, dengan cara 3 (tiga) buah Moulding tersebut terdakwa bawa keluar menuju tembok di luar area pabrik, kemudian ketika terdakwa selesai pulang bekerja sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Moulding yang terdakwa ambil sewaktu jam istirahat, lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. SULAEMAN (DPO) di lapak Madura di daerah Nagrak, Jatiuwung, Kota Tangerang seharga Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang mana uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Moulding tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Sinar Utama Jaya Abadi, mengakibatkan PT. Sinar Utama Jaya Abadi mengalami kerugian berupa hilangnya 6 (enam) buah Moulding yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WITAKSA S KARTA WINDAYA.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Hermawan, karena sama-sama bekerja di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) ;
- Bahwa benar ada terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 04.14 Wib, di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Ds. Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten;
- Bahwa barang yang hilang milik dari PT. SUJA berupa 6 (enam) buah MOULDING berbagai ukuran
- Bahwa Moulding adalah salah satu alat untuk pembuatan cetakan sepatu;
- Bahwa harga 1 (satu) buah MOULDING (cetakan) persetnya ditaksir kurang lebih senilai Rp. 12.000.000,, (dua belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh PT.Sinar Utama Jaya Abadi ditaksir kurang lebihnya Rp. 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah)
- Bahwa barang berupa Moulding diketahui hilang, yang pada saat itu alat tersebut mau dipakai untuk cetakan sepatu akan tetapi pada saat mau dipakai mouldingnya hilang, yang selanjutnya melihat CCTV dan dari hasil rekaman CCTV, saat itu terlihat Terdakwa mengambil Moulding dengan cara datang keruang Produksi kemudian langsung mengarah kebelakang mesin press, setelah itu langsung keluar dari ruang produksi dengan membawa Moulding tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil Moulding milik perusahaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SETYOKO EDDY HARYANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Hermawan, karena sama-sama bekerja di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) ;
- Bahwa benar ada terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 04.14 Wib, di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Ds. Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang milik dari PT. SUJA berupa 6 (enam) buah MOULDING berbagai ukuran;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian moulding, yaitu pada saat moulding itu mau dipakai untuk cetakan sepatu tidak ada, lalu dicari di gudang penyimpanan juga tidak ada dan setelah melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa mengambil Moulding dengan cara datang keruang Produksi kemudian langsung mengarah kebelakang mesin press, setelah itu langsung keluar dari ruang produksi dengan membawa Moulding tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil Moulding milik perusahaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. KHOLILAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Hermawan, karena sama-sama bekerja di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) ;
- Bahwa benar ada terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 04.14 Wib, di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Ds. Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten;
- Bahwa barang yang hilang milik dari PT. SUJA berupa 6 (enam) buah MOULDING berbagai ukuran;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa membawa Moulding cetakan alas kaki Sepatu/sandal milik PT. Sinar Utama Jaya Abadi dari tempat penyimpanan cetakan alas kaki Sepatu/sandal (MOLDING) yang berada di belakang mesin dimana Terdakwa membawanya dengan cara menyeretnya keluar area bagian produksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng



4. **RODIAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Hermawan, karena sama-sama bekerja di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) ;
- Bahwa benar ada terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 04.14 Wib, di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Ds. Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten;
- Bahwa barang yang hilang milik dari PT. SUJA berupa 6 (enam) buah MOULDING berbagai ukuran;
- Bahwa awalnya saksi akan menggunakan Moulding namun saat saksi mencarinya diruang produksi ternyata Moulding tersebut tidak ada, yang hingga akhirnya saksi langsung melaporkannya kepada pihak perusahaan, selanjutnya saksi langsung melakukan Audit terhadap Moulding yang ternyata Moulding yang hilang atau tidak ada berjumlah 6 (enam) Set Moulding, dan setelah melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada diruang produksi dan ternyata dari Hasil Rekaman CCTV diketahui bahwa Terdakwa Dedi Hermawan adalah yang diduga telah mengambil Moulding tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil Moulding milik perusahaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah melakukan pencurian yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 04.14 Wib, di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Ds. Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik perusahaan yang terdakwa curi berupa 6 (enam) buah Moulding berbagai ukuran yang berada dibagian belakang mesin dimana Terdakwa membawanya dengan cara menyeretnya keluar area bagian produksi.
- Bahwa Moulding yang terdakwa dapat dari hasil pencurian di jual dilapak yang berada didaerah Nagrak Jatiuwung Kota Tangerang, namun untuk nama lapak dan pemiliknya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Moulding ditempat terdakwa bekerja adalah untuk memilikinya dan setelah berhasil terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar audit internal.
2. 1 (satu) lembar invoice 6 (enam) buah MOULDING/cetakan Size 35,38,39,40,41,43.
3. 1 (satu) kaos warna hijau
4. 1 (satu) celana panjang levis warna biru
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3605 WAM berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 04.14 Wib, di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) yang beralamatkan di Kawasan Industri Akong Jl. Karet II No. 21 Ds. Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten;
- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil diambil terdakwa berupa 6 (enam) buah MOULDING (cetakan) antara lain yaitu 1 (satu) set Moulding Ukuran/Size Nomor 35, 1 (satu) set Moulding Ukuran/Size Nomor 38, 1 (satu) set Moulding Ukuran/Size Nomor 39, 1 (satu) set Moulding Ukuran/Size Nomor 40, 1 (satu) set Moulding Ukuran/Size Nomor 41, 1 (satu) set Moulding Ukuran/Size Nomor 43 ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Moulding ditempat terdakwa bekerja ketika terdakwa sedang Shift 2 (19.00 s.d 06.00) dimana terdakwa mengambilnya ketika pas jam istirahat sekira pukul 04.00 Wib, dimana terdakwa mengambil Moulding tersebut yang berada di area ruang Produksi tepatnya didekat Mesin Press, setelah itu Moulding tersebut terdakwa simpan diarea pabrik tepatnya diluar Gedung dekat samping tembok pabrik dan ketika jam pulang kerja sekira jam 06.00 Wib, terdakwa langsung mengambil Moulding tersebut kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah itu moulding tersebut terdakwa langsung menjualnya dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Moulding yang terdakwa dapat dari hasil pencurian yang terdakwa lakukan terdakwa jual dilapak yang berada didaerah Nagrak Jatiuwung Kota Tangerang, namun untuk nama lapak dan pemiliknya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sinar Utama Jaya Abadi (SUJA) dan terdakwa bekerja di PT tersebut sebagai Mekanik.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin TARSO (Alm)** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum yaitu ketika terdakwa sedang bekerja shift 2 sebagai mekanik di PT. Sinar Utama Jaya Abadi, lalu ketika jam istirahat sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menuju ke ruang area produksi, karena bagian tempat terdakwa bekerja berbeda dengan letak area produksi, kemudian mengambil tanpa izin berupa 3 (tiga) buah Moulding (cetakan) tepatnya didekat mesin press, dengan cara 3 (tiga) buah Moulding tersebut terdakwa bawa keluar menuju tembok di luar area pabrik, kemudian ketika terdakwa selesai pulang bekerja sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Moulding yang terdakwa ambil sewaktu jam istirahat, lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. SULAEMAN (DPO) di lapak Madura di daerah Nagrak, Jatiuwung, Kota Tangerang seharga Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang mana uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Moulding tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Sinar Utama Jaya Abadi, mengakibatkan PT. Sinar Utama Jaya Abadi mengalami kerugian berupa hilangnya 6 (enam) buah Moulding yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum yaitu berawal ketika terdakwa sedang bekerja shift 2 sebagai mekanik di PT. Sinar Utama Jaya Abadi, lalu ketika jam istirahat sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menuju ke ruang area produksi, karena bagian tempat terdakwa bekerja berbeda dengan letak area produksi, kemudian mengambil tanpa izin berupa 3 (tiga) buah Moulding (cetakan) tepatnya didekat mesin press, dengan cara 3 (tiga) buah Moulding tersebut terdakwa bawa keluar menuju tembok di luar area pabrik, kemudian ketika terdakwa selesai pulang bekerja sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Moulding yang terdakwa ambil sewaktu jam istirahat, lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. SULAEMAN (DPO) di lapak Madura di daerah Nagrak, Jatiuwung, Kota Tangerang seharga Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang mana uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Moulding tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Sinar Utama Jaya Abadi, mengakibatkan PT. Sinar Utama Jaya Abadi mengalami kerugian berupa hilangnya 6 (enam) buah Moulding yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin TARSO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar audit internal.
 - 1 (satu) lembar invoice 6 (enam) buah MOULDING/cetakan Size 35,38,39,40,41,43.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3605 WAM berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) kaos warna hijau ;
- 1 (satu) celana panjang levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Suhendro, S.H., M.H. , dan Ismail Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan man diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Ahmad Rismadhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir, SH.,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)